

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam sektor industri dan manufaktur. Pertumbuhan tersebut menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi nasional, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi serius terhadap kualitas lingkungan hidup. Salah satu dampak yang paling krusial adalah meningkatnya produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai residu dari aktivitas industri. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, dan/atau infeksius sehingga apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia.¹

Perspektif hukum lingkungan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 tidak hanya dimaksudkan sebagai kewajiban administratif bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.² Sebagai salah satu kota industri utama di

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 110–112.

² N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 75.

Provinsi Banten, Cilegon memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh industri berat seperti baja, petrokimia, energi, dan manufaktur. Aktivitas industri tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan jumlah limbah B3 yang dihasilkan setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan limbah yang terstruktur, terstandarisasi, dan diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah.

Secara normatif, tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Regulasi ini lahir sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan perizinan berbasis risiko serta reformasi regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan melalui tahapan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara konseptual, keberadaan norma hukum tersebut mencerminkan pendekatan preventif dalam hukum lingkungan. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan modern menekankan pentingnya pengendalian sejak awal terhadap potensi pencemaran melalui mekanisme administratif dan pengawasan yang efektif.³ Dengan demikian, implementasi Pasal 3 Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 menjadi kunci dalam memastikan bahwa limbah B3 tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan regulasi belum tentu

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 95.

menjamin efektivitas pelaksanaannya. Dalam kajian kebijakan publik, implementasi merupakan tahap krusial yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan. George C. Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.⁴ Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka kebijakan berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka desentralisasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di Kota Cilegon, kewenangan tersebut dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum administratif terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3. Peran DLH sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah.

Berbagai faktor dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah. Keterbatasan jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup, minimnya sarana pendukung seperti laboratorium pengujian limbah, keterbatasan anggaran, serta variasi tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha merupakan beberapa faktor yang sering menjadi tantangan dalam pengelolaan limbah B3.⁵ Dalam kondisi demikian, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara

⁴ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 10–11.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 204.

norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Selain faktor internal kelembagaan, dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku industri juga turut memengaruhi implementasi kebijakan. Kota Cilegon sebagai kawasan industri strategis nasional memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap industri seringkali dihadapkan pada dilema antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam perspektif kebijakan publik, situasi tersebut menuntut adanya keseimbangan antara efektivitas pengawasan dan keberlanjutan investasi.

Penelitian mengenai implementasi Pasal 3 Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 di DLH Kota Cilegon menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya menilai tingkat kepatuhan normatif terhadap regulasi, tetapi juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum lingkungan berbasis pendekatan empiris serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas pengelolaan limbah B3 di tingkat daerah.

Perkembangan kajian hukum lingkungan di Indonesia, penelitian mengenai pengelolaan limbah B3 umumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana, pertanggungjawaban perdata atas pencemaran, serta analisis yuridis terhadap perizinan lingkungan. Kajian yang mengaitkan secara langsung antara norma administratif dan implementasinya di tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik

penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas suatu regulasi sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh aparaturnya di lapangan.⁶

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah menjadi faktor utama dalam rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasi Pasal 3 Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 sebagai norma terbaru dalam sistem pengelolaan limbah B3 nasional.⁷ Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian empiris yang secara khusus menelaah bagaimana kewajiban pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sisi teori kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan yang kompleks karena melibatkan interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan kebijakan tersebut.⁸ Jika teori ini dikaitkan dengan pengelolaan limbah B3, maka keberhasilan penerapan Pasal 3 Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tidak hanya ditentukan oleh substansi normanya, tetapi juga oleh kesiapan DLH sebagai pelaksana kebijakan serta

⁶ Helmi, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Publik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 382–384.

⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90.

⁸ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 447–448.

kepatuhan pelaku usaha sebagai objek pengaturan.

Kota Cilegon merupakan salah satu pusat industri berat di Indonesia dengan dominasi sektor baja, petrokimia, energi, dan manufaktur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon. Tingginya konsentrasi industri tersebut secara langsung meningkatkan potensi produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam konteks demikian, implementasi kewajiban pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat industrialisasi yang relatif rendah.

Secara empiris, daerah dengan tingkat industrialisasi tinggi menghadapi tantangan ganda, yaitu menjaga keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah seringkali berada pada posisi dilematis antara kepentingan pengawasan yang ketat dan kebutuhan menjaga iklim usaha yang kondusif. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi intensitas dan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kota Cilegon, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Karakteristik Industri dan Potensi Limbah B3 di Kota Cilegon

Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Skala Usaha (Besar/Sedang)	Potensi Menghasilkan Limbah B3	Keterangan
Industri Baja	±20	Industri Besar dan Sedang (IBS)	±24.000 ton/tahun	Steel slag, dust &

				sludge, spent acid, mill scale
Industri Petrokimia	± 15	Industri Besar	± 6.000 ton/3 bulan	Spent catalyst, spent solvent, sludge, asam sulfat
Pembangkit Listrik	± 10	Industri Besar	Hingga jutaan ton/tahun	Fly ash, bottom ash, limbah kimia pembersih boiler
Industri Manufaktur	± 37	Industri Besar	± 24.000 ton/tahun	Oli bekas, pelumas, sludge paint, solvent, kain majun

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon (tahun 2024-2025)

Berdasarkan **Tabel 1.1** mengenai karakteristik industri dan potensi limbah B3 di Kota Cilegon, dapat diketahui bahwa aktivitas industri di wilayah tersebut didominasi oleh sektor industri berat seperti industri baja, petrokimia, pembangkit listrik, dan industri manufaktur. Jenis industri tersebut pada umumnya termasuk dalam kategori industri besar yang memiliki kapasitas produksi tinggi serta menggunakan berbagai bahan kimia dalam proses produksinya. Kondisi tersebut secara langsung berimplikasi pada meningkatnya potensi produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memerlukan pengelolaan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pada tabel menunjukkan bahwa industri baja merupakan salah satu sektor yang memiliki jumlah perusahaan paling besar dengan potensi produksi limbah B3 yang signifikan, mencapai puluhan ribu ton per tahun. Limbah yang

dihasilkan dari industri ini antara lain berupa *steel slag*, *dust and sludge*, *spent acid*, serta *mill scale*. Jenis limbah tersebut tergolong limbah B3 karena mengandung unsur logam berat serta memiliki potensi mencemari tanah dan air apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri baja memiliki kontribusi besar terhadap potensi timbunan limbah B3 di Kota Cilegon.

Industri petrokimia juga menunjukkan potensi produksi limbah B3 yang cukup tinggi. Limbah yang dihasilkan dari industri ini antara lain berupa *spent catalyst*, *spent solvent*, *sludge*, serta sisa bahan kimia seperti asam sulfat. Limbah-limbah tersebut bersifat reaktif dan berbahaya bagi lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan sesuai standar teknis yang berlaku. Keberadaan industri petrokimia di Kota Cilegon dengan jumlah perusahaan yang cukup signifikan semakin memperkuat urgensi pengawasan terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3.

Pada sektor pembangkit listrik, potensi limbah B3 bahkan dapat mencapai jutaan ton per tahun dalam bentuk *fly ash* dan *bottom ash* yang merupakan sisa pembakaran batu bara. Limbah tersebut memiliki volume yang sangat besar sehingga memerlukan sistem penyimpanan, pemanfaatan, maupun pengolahan yang memadai agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Di sisi lain, industri manufaktur juga menghasilkan berbagai jenis limbah B3 seperti oli bekas, pelumas, *sludge cat*, serta *solvent* yang berasal dari proses produksi maupun pemeliharaan mesin.

Disimpulkan bahwa struktur industri di Kota Cilegon memiliki potensi timbulan limbah B3 yang relatif tinggi dan beragam jenisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3 menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut. Oleh karena itu, peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 menjadi sangat strategis. Implementasi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 khususnya terkait kewajiban pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan secara efektif agar potensi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri dapat diminimalisir.

Perspektif hukum administrasi negara, pengawasan administratif merupakan instrumen utama dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa pengawasan merupakan mekanisme preventif yang bertujuan memastikan bahwa tindakan administrasi negara berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁹ Apabila pengawasan terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3 tidak berjalan optimal, maka potensi pencemaran lingkungan akan semakin besar. faktor sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial dalam implementasi kebijakan. Pengawasan limbah B3 memerlukan kompetensi teknis tertentu, termasuk kemampuan memahami karakteristik limbah, prosedur penyimpanan, serta mekanisme

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 205.

pelaporan dan dokumentasi. Apabila jumlah atau kapasitas pejabat pengawas terbatas, maka pelaksanaan pengawasan tidak akan berjalan maksimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu variabel penting dalam analisis implementasi kebijakan publik.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Kota Cilegon sebagai kota industri, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan limbah B3 menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mempertimbangkan karakteristik tersebut, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini mengisi kekosongan kajian empiris mengenai implementasi Pasal 3 Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 di tingkat pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang jelas antara norma hukum yang mengatur kewajiban pengelolaan limbah B3 dan realitas implementasinya di daerah industri seperti Cilegon. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan empiris berbasis teori implementasi kebijakan publik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pasal 3 Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 di tingkat

daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menghasilkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa bentuk implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 terkait pengelolaan limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

6 Tahun 2021 terkait pengelolaan limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, khususnya dalam konteks pengelolaan limbah B3 di daerah industri seperti Kota Cilegon.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, menjadi bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan limbah B3, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh industri.

2. Bagi Pelaku Industri, memberikan pemahaman bagi pelaku industri di Kota Cilegon mengenai pentingnya pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung terciptanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebeleumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diraikan
1.	Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0. 6 Tahun 2021 (M. Sutisna Bayu WB. Tahun 2023. Universitas Pertamina. Skripsi)	1. Apakah proses penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 di PT Pertamina sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6/2021? 2. Apa temuan yang perlu diperbaiki?	Kesesuaian teknis dengan regulasi; efisiensi proses operasional di perusahaan BUMN; potensi perbaikan internal.	Fokus terbatas pada aspek teknis di satu perusahaan, bukan pada fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon maupun konteks kebijakan pemerintah daerah.
2.	Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di PT X (Agroindustri) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan	1. Bagaimana kinerja pengelolaan limbah B3 di PT X sesuai regulasi? 2. Seberapa efektif	Evaluasi kinerja sistem pengelolaan; kesesuaian prosedural perusahaan dengan Peraturan Menteri	fokus perusahaan; tidak menganalisis faktor eksternal seperti peran Dinas Lingkungan Hidup atau tantangan di tingkat daerah.

	Kehutanan No. 6 Tahun 2021 (Utami Aradea Wahyu. Tahun 2024. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi)	sistem yang ada?	Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6/2021.	
3.	Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Pabrik Filter Rokok PT. XYZ, Sidoarjo (Achmad Rheiza Adibhaskara dan Aussie Amalia. Tahun 2025. Jurnal Serambi Engineering (JSE). Universitas Syiah Kuala.)	1. Sejauh mana sistem pengelolaan B3 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6/2021 di PT XYZ? 2. Bagaimana praktik penyimpanan limbah di lapangan?	Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan teknis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6/2021; efektivitas prosedural.	Fokus pada perusahaan, tidak menyertakan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota; tidak membahas faktor pendukung/hambatan Implementasi kebijakan secara luas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat atau oleh lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum empiris

digunakan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 mengenai kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fakta (fact approach). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu ketentuan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kondisi faktual, tindakan, serta praktik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Melalui pendekatan fakta, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah B3 serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya dalam praktik di lapangan.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Cilegon merupakan salah satu kawasan industri utama di Indonesia yang memiliki berbagai jenis industri besar seperti industri baja, petrokimia, dan pembangkit listrik yang berpotensi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan serta memastikan pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.

Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kewajiban pengelolaan limbah B3 di Kota Cilegon. Responden dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
- b. Perwakilan dari pelaku industri di Kota Cilegon yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. Masyarakat yang terdampak

1.6.4 Sumber Data

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan implementasi pengelolaan limbah B3, khususnya pejabat atau pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta pihak lain yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), di antaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan lingkungan dan pengelolaan limbah B3.

C. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam rangka proses untuk mengumpulkan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh fakta sosial dan kajian empiris yang dilakukan dengan cara tersusun dan sistematis. Dimana hal tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab yang jelas terarah. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang akurat langsung dari sumbernya. Sebelum melakukan wawancara peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan tidak banyak membuang waktu. Adapun dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon
2. Perusahaan Diantaranya: PT Chandra Asri Pacific Tbk
3. Masyarakat yang terdampak

Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari sumber-sumber referensi resmi, termasuk buku, publikasi jurnal, undang-undang dan peraturan, penelitian terdahulu, tesis, jurnal, makalah, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan Implementasi pengelolaan limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Cilegon.

b. Analisis Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan sehingga data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi kewajiban pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.